

Draft Prosedur Tinjauan Upaya Perlindungan
(Draft Awal Bagian Petunjuk Pelaksanaan)

Oktober 2008

Menurut Instruksi Staf ADB, bagian petunjuk pelaksanaan disiapkan pada tahap Paper-R (draft final paper kebijakan). Untuk mengakomodasi permintaan pemangku kepentingan, ADB telah memutuskan untuk memajang Draft Prosedur Tinjauan Upaya Perlindungan (draft awal Bagian Petunjuk Pelaksanaan), bersama dengan draft kedua Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan untuk mendapatkan komentar sebelum lokakarya konsultasi di Manila. Prosedur operasional lebih jauh akan dijabarkan ketika paper-W dan draft perencanaan implementasi disiapkan. Persyaratan prosedur yang diajukan dan panduan tentang implementasi Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan yang dipresentasikan di dalam dokumen ini terbuka bagi tinjauan secara internal dan revisi selama tahap paper-W dan paper-R.

Singkatan

| | | |
|------|---|---|
| ADB | – | Asian Development Bank / Bank Pembangunan Asia |
| CPS | – | Country Partnership Strategy / Strategi Kemitraan Negara |
| CSS | – | Country Safeguard Systems / Sistem Upaya Perlindungan Negara |
| DMC | – | Developing Member Country / Negara Berkembang Anggota ADB |
| DVA | – | Direct value added / Nilai tambah langsung |
| EARF | – | Environmental Assessment and Review Framework / Kerangka Kerja Tinjauan dan Pengkajian Lingkungan |
| EIA | – | Environmental Impact Assessment / Pengkajian Dampak Lingkungan |
| ESMS | – | Environmental and Social Management System / Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial |
| FFA | – | Framework Financing Agreement / Kesepakatan Pembiayaan Kerangka Kerja |
| IEE | – | Initial Environmental Examination / Pengujian Lingkungan Awal |
| IPPF | – | Indigenous Peoples Planning Framework / Kerangka Kerja Perencanaan Mengenai Masyarakat Adat |
| IPP | – | Indigenous Peoples Plan / Perencanaan Mengenai Masyarakat Adat |
| MFF | – | Multi-tranche Financing Facility / Fasilitas Pembiayaan Multi Tahap |
| MRM | – | Management Review Meeting / Pertemuan Mengenai Tinjauan Manajemen |
| OED | – | Operations Evaluation Department / Departemen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Operasional |
| OGC | – | Office of the General Counsel / Kantor Penasehat Hukum |
| PAM | – | Project Administration Memorandum / Memorandum Administrasi Proyek |
| PCR | – | Project Completion Report / Laporan Penyelesaian Proyek |
| PFR | – | Periodic Financing Report / Laporan Pembiayaan Berkala |
| PID | – | Project or Program Information Document / Dokumen Informasi Proyek atau Program |
| PPER | – | Project Performance Evaluation Report / Laporan Evaluasi Kinerja Proyek |
| REA | – | Rapid Environmental Assessment / Pengkajian Lingkungan Cepat |
| RF | – | Resettlement Framework / Kerangka Kerja Pemindahan |
| RP | – | Resettlement Plan / Perencanaan Pemindahan |
| RSDD | – | Regional and Sustainable Development Department / Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan |
| RSES | – | Regional Environment and Social Safeguard Division / Divisi Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial Regional |
| SPS | – | Safeguard Policy Statement / Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan |
| SRP | – | Safeguard Review Procedures / Prosedur Tinjauan Upaya Perlindungan |

DRAFT

Prosedur Tinjauan Upaya Perlindungan ADB

A. Pendahuluan

1. Prosedur Tinjauan Upaya Perlindungan (SRP) ADB menjabarkan proses yang harus dilalui dimana ADB akan menyampaikan komitmennya untuk memastikan keberlanjutan proyek yang didukungnya. Komitmen tersebut diuraikan dalam Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) ADB. SRP menjelaskan persyaratan prosedur internal yang harus diikuti oleh staf ADB di sepanjang siklus proyek.
2. Staf ADB, melalui uji tuntas, tinjauan, dan pengawasan, akan memastikan bahwa peminjam/klien memenuhi Persyaratan Upaya Perlindungan bagi Peminjam/Klien (SR1-4) selama persiapan dan pelaksanaan proyek. Aplikasi SR1-4 akan bervariasi berdasarkan dampak dan resiko yang mungkin timbul dari proyek dan sifat modalitas pembiayaan. SRP meliputi (i) cakupan aplikasi; (ii) prosedur umum; (iii) persyaratan prosedur khusus yang dibuat untuk modalitas pembiayaan yang berbeda; dan (iv) tanggungjawab departemen dan unit ADB yang beragam.

B. Cakupan Aplikasi

3. SRP akan berlaku pada semua proyek termasuk proyek investasi pemerintah dan non-pemerintah yang dibiayai ADB dan/atau diatur ADB yang didanai pinjaman, dan/atau hibah, dan/atau cara lainnya (seperti ekuitas dan/atau jaminan).

C. Prosedur Umum

1. Identifikasi Proyek

4. Tim proyek¹ akan menyaring setiap proposal proyek yang diajukan pada tahap identifikasi proyek. Penyaringan proyek dijalankan untuk (i) menentukan signifikansi dampak atau resiko yang mungkin timbul karena adanya proyek yang berkenaan dengan lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan masyarakat adat; (ii) mengidentifikasi tingkat pengkajian dan sumber daya kelembagaan yang dibutuhkan untuk menangani persoalan upaya perlindungan; dan (iii) menentukan pengungkapan informasi dan persyaratan konsultasi. Dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*) sosial dan lingkungan, tim proyek akan mengajukan kategorisasi lingkungan pada tahap awal proyek dan menentukan apakah proyek yang diajukan akan memiliki dampak pada pemindahan bukan dengan sukarela atau dampak pada masyarakat adat. Tim proyek

¹ "Tim Proyek" terdiri dari staf professional ADB dan konsultan ADB yang bertanggungjawab untuk persiapan proyek, administrasi, dan supervisi di seluruh siklus proyek

juga akan menentukan apakah proyek dipertimbangkan sebagai proyek yang sangat rumit dan sensitif atau tidak. Tim proyek mengirimkan daftar periksa dan hasil penyaringan pada tahap awal (termasuk kategori lingkungan yang diajukan dan penentuan apakah proyek memiliki IR dan dampak IP atau tidak) kepada Direktur Divisi Lingkungan dan Upaya Perlindungan Sosial (RSES) Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (RSDD) untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana disyaratkan

5. Hasil dari penyaringan sosial dan lingkungan akan diuji dan ditegaskan kembali oleh RSES pada Pertemuan Tinjauan Manajemen (MRM). Pada setiap tahap persiapan proyek, jika cakupan proyek yang diajukan dimodifikasi atau diberikan informasi lebih terinci tentang proyek yang diajukan, tim proyek akan memutuskan apakah kategorisasi lingkungan pada tahap awal dan hasil penyaringan untuk pemindahan bukan dengan sukarela dan kerumitan dampak proyek pada masyarakat adat yang mungkin timbul harus diperbaharui atau tidak. Jika diputuskan untuk diperbaharui, tim proyek akan mencatat alasan untuk pembaharuan dan mengirimkannya pada Direktur RSES untuk mendapat persetujuan.

a. Lingkungan

6. Proyek yang diajukan ditetapkan sebagai salah satu dari empat kategori;

- (i) Kategori A: Proyek yang diajukan diklasifikasikan sebagai Kategori A jika proyek itu kemungkinan besar memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, bermacam-macam, atau belum pernah terjadi pada penduduk, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam. Dampak ini mungkin berpengaruh pada wilayah yang lebih luas dari lokasi atau fasilitas proyek yang termasuk dalam kerja fisik. Dalam kasus semacam ini, tim proyek akan menyarankan peminjam/klien bahwa Pengkajian Dampak Lingkungan (EIA) berskala penuh dibutuhkan
- (ii) Kategori B: Proyek yang diajukan akan diklasifikasikan sebagai Kategori B jika dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek itu tidak terlalu merugikan dibanding dengan proyek Kategori A. Dampak ini timbul hanya pada lokasi tertentu, sedikit dampak, jika ada, yang tidak dapat dipulihkan, dan pada kebanyakan kasus, tindakan mitigasi dapat lebih siap dirancang daripada proyek Kategori A. Pada kasus semacam ini, tim proyek akan menyarankan peminjam/klien bahwa Pengujian Awal Lingkungan (IEE) dibutuhkan.
- (iii) Kategori C: Proyek yang diajukan diklasifikasikan sebagai Kategori C jika proyek itu kemungkinan memiliki dampak buruk minimal atau tanpa dampak buruk terhadap lingkungan. Pada kasus seperti ini, tim proyek akan menyarankan peminjam/klien bahwa tindakan pengkajian lingkungan yang lebih lanjut tidak dibutuhkan.
- (iv) Kategori FI: Proyek yang diajukan akan diklasifikasikan sebagai Kategori FI jika proyek itu melibatkan investasi dari dana ADB ke atau melalui

perantara keuangan (FI). Untuk proyek FI dengan dampak potensial pada lingkungan yang terantisipasi, tim proyek akan menghendaki FI untuk menyusun dan mempertahankan sistem manajemen lingkungan dan sosial (ESMS) guna menanggapi isu lingkungan tersebut.

7. Kategori lingkungan dari suatu proyek ditentukan oleh kategori dari komponen yang paling sensitif terhadap lingkungan, termasuk dampak kumulatif baik langsung maupun tidak langsung.

b. Pindahan Bukan Dengan Sukarela

8. Tim proyek akan melakukan penyaringan proyek untuk menentukan apakah akan terjadi pemindahan bukan dengan sukarela yang telah diantisipasi, menilai skala dampak proyek, dampak potensial terhadap pemindahan bukan dengan sukarela atau tidak, dan untuk mengkaji signifikansi dampak tersebut. Untuk proyek yang melibatkan pemindahan baik secara fisik maupun ekonomi, tim proyek akan menyarankan peminjam/klien untuk merumuskan rencana pemindahan (RP) untuk menangani isu pemindahan seperti itu. Tingkat kerincian dan kelengkapan dari RP tersebut akan selaras dengan tingkat sensitivitas dan kerumitan dampak proyek. Tingkat dan kerumitan dampak akan ditentukan oleh (i) cakupan pemindahan baik secara fisik maupun ekonomi, dan (ii) kerentanan orang-orang yang terkena dampak. Untuk proyek FI dengan pemindahan bukan dengan sukarela, tim proyek akan mensyaratkan FI untuk menangani isu pemindahan melalui ESMS.

c. Masyarakat Adat

9. Tim proyek akan melakukan penyaringan proyek guna menentukan apakah akan ada dampak yang mungkin timbul terhadap masyarakat adat, dan juga untuk mengkaji tingkat sensitivitas dan kerumitan dampak proyek. Untuk proyek yang berdampak pada masyarakat adat, tim proyek akan meminta peminjam/klien untuk merumuskan Perencanaan Mengenai Masyarakat Adat (IPP). Tingkat kerincian dan kelengkapan IP tersebut akan sepadan dengan tingkat dan kerumitan dampak proyek terhadap masyarakat adat. Tingkat kerumitan dampak akan ditentukan dengan mengevaluasi (i) besaran dampak proyek terhadap kebiasaan hak penggunaan tanah masyarakat adat dan akses terhadap tanah serta sumberdaya alam; status sosial ekonomi; integritas budaya dan komunal; status keamanan sosial; dan pengakuan atas pengetahuan adat; dan (ii) kerentanan masyarakat adat yang terkena dampak. Untuk proyek FI dengan dampak potensial pada masyarakat adat, tim proyek akan mensyaratkan FI untuk menangani keprihatinan masyarakat adat melalui ESMS.

2. Rancangan Proyek dan Persiapan

a. Persiapan dan Tinjauan Pengkajian dan Perencanaan Sosial dan Lingkungan dan Perencanaan

10. Pada tahap awal dari rancangan proyek, tim proyek akan berdiskusi dengan peminjam/klien mengenai cakupan pengkajian sosial dan lingkungan² dan prosedurnya, jadwal, dan garis besar laporan pengkajian dan perencanaan upaya perlindungan³. Tim proyek akan (i) menegaskan bahwa peminjam/klien memahami prinsip dan persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB untuk pengkajian sosial dan lingkungan dan perencanaan upaya perlindungan seperti dijabarkan dalam SR1-3; (ii) menganjurkan peminjam/klien untuk menyerahkan laporan pengkajian dan perencanaan upaya perlindungan kepada ADB untuk ditinjau sedini mungkin. Selama tahap rancangan proyek, untuk proyek lingkungan dengan kategori A dan untuk proyek dengan dampak pemindahan yang signifikan dan/atau dampak terhadap masyarakat adat, tim proyek akan memasukkan spesialis upaya perlindungan dalam *missions* dan kunjungan lapangan.

11. Tim proyek akan meninjau laporan pengkajian dan perencanaan upaya perlindungan yang dikirimkan, oleh peminjam/klien dihadapkan dengan prinsip kebijakan dan persyaratan upaya perlindungan yang diterapkan untuk peminjam/klien. Sekiranya kajian mengungkapkan kesenjangan (*gap*), tim proyek akan membantu peminjam/klien untuk mengisi kesenjangan tersebut. Tim proyek akan mengkaji kapasitas peminjam/klien dalam menangani dampak dan resiko sosial serta lingkungan, mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan kapasitas, dan mengintegrasikan program pengembangan kapasitas yang diperlukan dalam rancangan proyek. Untuk proyek yang sangat rumit dan sensitif, tim proyek akan memastikan bahwa peminjam/klien terlibat dalam panel penasihat independen (*independent advisory panel*) selama persiapan proyek, dengan berkonsultasi dengan ADB.

12. Tim proyek akan mengirimkan laporan pengkajian dan perencanaan upaya perlindungan kepada RSES untuk ditinjau lebih lanjut. Jika tinjauan mengidentifikasi kesenjangan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan ADB, RSES akan memberikan komentar dan rekomendasi kepada tim proyek. Tim proyek akan mensyaratkan peminjam/klien untuk menangani keprihatinan ini sebelum penilaian proyek.

b. Pengungkapan Informasi

13. Tim proyek akan bekerja dengan peminjam/klien untuk memastikan tersedianya informasi yang relevan mengenai dampak positif atau negatif yang mungkin timbul, dalam bentuk, cara, dan bahasa yang dapat diakses oleh warga yang terkena dampak proyek dan para pemangku kepentingan lainnya, yang memungkinkan mereka berkontribusi memberikan masukan yang berguna dalam rancangan dan pelaksanaan proyek. Pengungkapan informasi merupakan proses yang berjalan terus, dan akan dilaksanakan sedini mungkin selama persiapan proyek, tetapi tidak sampai lebih dari

² Pengkajian lingkungan dan social mengacu pada pengkajian dampak social (SIA), EIA, dan IEE

³ Perencanaan upaya perlindungan mencakup perencanaan manajemen lingkungan (EMP), perencanaan pemindahan (RP), dan perencanaan masyarakat adat (IPP).

tahap penilaian proyek. Tim proyek akan menyarankan peminjam/klien bahwa proses pengungkapan informasi harus didokumentasikan dan tercermin dalam EIA/IEE/RP/IPP.

14. Tim proyek akan memastikan bahwa dokumen upaya perlindungan berikut dipajang di dalam website ADB; (i) untuk proyek lingkungan dengan kategori A, draft laporan EIA setidaknya 120 hari sebelum pertimbangan Dewan untuk proyek sektor publik, dan setidaknya 60 hari sebelum pertimbangan Dewan untuk proyek sektor swasta; (ii) draft pengkajian lingkungan dan tinjauan kerangka kerja (EARF), draft kerangka kerja pemindahan (RF)/draft perencanaan masyarakat adat (IPP), dimana dapat diterapkan, sebelum penilaian proyek; dan (iii) EIA/IEE, RP, IPP final atau yang diperbaharui, setelah diterima

c. Konsultasi

15. Tim proyek akan bekerja bersama dengan peminjam/klien untuk menerapkan konsultasi atas dasar informasi awal tanpa tekanan dengan masyarakat yang terkena dampak proyek dan para pemangku kepentingan lainnya, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Konsultasi dan partisipasi semacam itu merupakan suatu proses yang berjalan terus dan akan dilakukan sedini mungkin dalam siklus proyek.

16. Untuk semua proyek (kecuali proyek dengan dampak minimal atau tanpa dampak yang merugikan, dan proyek FI sektor swasta), tim proyek akan memastikan bahwa peminjam/klien akan mendokumentasikan proses konsultasi secara layak dalam EIA/IEE, RP dan IPP. Tim proyek akan meninjau dokumen perencanaan upaya perlindungan yang memastikan bahwa proses konsultasi memenuhi persyaratan relevan yang ditetapkan dalam SR 1-4, dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan menciptakan peluang bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi di dalam konsultasi. Untuk proyek lingkungan dengan kategori A, atau proyek yang berdampak pada pemindahan bukan dengan sukarela dan/atau terhadap masyarakat adat secara signifikan, tim proyek akan berpartisipasi dalam program konsultasi untuk memahami kekhawatiran utama dari warga terkena dampak proyek sehingga kekhawatiran mereka dapat ditanggapi dengan tepat di dalam rancangan proyek.

17. Untuk proyek dengan kegiatan berikut yang mempengaruhi komunitas masyarakat adat, tim proyek akan mensyaratkan peminjam/klien menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan (FPIC) pada komunitas masyarakat adat, dan meminta untuk memastikan dukungan komunitas yang luas (i) pembangunan komersial atas sumberdaya dan pengetahuan budaya masyarakat adat; (ii) relokasi fisik tanah tradisional atau adat; dan (iii), pembangunan komersial sumberdaya alam yang berada di atas tanah yang digunakan masyarakat adat dan berdampak pada matapencaharian, penggunaan budaya, upacara, atau spiritual yang mengidentifikasi identitas dan komunitas masyarakat adat. Tim proyek akan mensyaratkan peminjam/klien untuk mendokumentasikan proses dan manfaat konsultasi berdasarkan informasi awal dan tanpa tekanan pada komunitas masyarakat

adat, sebagaimana ditetapkan dalam SR3. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada ADB untuk ditinjau. Tim proyek, dengan menyelidikannya sendiri melalui kunjungan lapangan dan tinjauan dokumen yang dikirimkan oleh peminjam/klien, akan membuktikan adanya dukungan luas dari komunitas terhadap kegiatan proyek. Tim proyek akan menggambarkan proses dan manfaat konsultasi dan hasil pembuktian tersebut dalam Laporan dan Rekomendasi Presiden (RPP). Tim proyek tidak akan melanjutkan lebih jauh pemrosesan proyek, jika tidak dapat menetapkan adanya dukungan komunitas secara luas terhadap keberadaan kegiatan proyek .

d. Laporan dan Rekomendasi Presiden (RRP) dan Pertemuan Tinjauan Manajemen (MRM)

18. Dalam rumusan dokumen proyek yang diserahkan pada Dewan, tim proyek akan meringkas dalam RRP kategorisasi lingkungan proyek, hasil penyaringan dari pemindahan bukan dengan sukarela yang diantisipasi dan dampak pada masyarakat adat, serta temuan dan rekomendasi laporan pengkajian dan perencanaan. Tim proyek akan mengirimkan draft RRP kepada RSES untuk ditinjau sebelum MRM dan memastikan bahwa persyaratan upaya perlindungan dituangkan dalam perjanjian dan didokumentasikan secara baik.

19. RSES akan menyarankan tim proyek untuk memastikan apakah proyek yang diajukan memenuhi persyaratan kebijakan upaya perlindungan yang diterapkan sebelum diajukan ke MRM. Di MRM, RSES akan menegaskan kembali hasil penyaringan proyek, menjelaskan secara singkat pada manajemen tentang status pemenuhan kebijakan upaya perlindungan dari proyek, dan rekomendasi tindakan lanjutan, jika ada, dan ketentuan bahwa tim proyek harus menyelesaikannya sebelum penilaian atau selama penilaian.

3. Penilaian Proyek

20. *Mission* penilaian proyek ADB dengan peminjam/klien akan meninjau unsur prosedural maupun substantif dokumen upaya perlindungan. *Mission* akan menegaskan dengan peminjam/klien bahwa (i) tindakan upaya perlindungan sosial dan lingkungan untuk menangani dampak dan resiko telah diintegrasikan dalam rancangan proyek dengan baik; (ii) kapasitas dan pengaturan kelembagaan yang layak untuk melaksanakan perencanaan upaya perlindungan; (iii) resiko pihak ketiga didefinisikan dengan tepat dan ditangani; (iv) ada pengaturan pembiayaan yang cukup untuk melaksanakan perencanaan upaya perlindungan. *Mission* juga akan mengatasi isu upaya perlindungan yang belum diselesaikan yang teridentifikasi pada tahap MRM, jika ada.

21. Jika selama misi penilaian terjadi perubahan besar terkait upaya perlindungan dimasukkan pada rancangan proyek, tim proyek akan meminta RSES melakukan tinjauan dokumen yang telah direvisi

4. Perjanjian Hukum

22. Tim proyek akan memastikan bahwa dokumen-dokumen hukum⁴ termasuk juga perjanjian untuk menangani pelaksanaan EMP/EARF,RP/RF dan IPP/IPPF, dimana dapat diterapkan.

5. Pemantauan dan Pengawasan Proyek

23. Tim proyek akan memastikan bahwa Memorandum Administrasi Proyek (PAM) akan memasukkan perencanaan kerja secara menyeluruh untuk memenuhi perjanjian upaya perlindungan khusus. Pengaturan untuk melaksanakan EMP, RP, dan IPP serta mengirimkan laporan pemantauan kepada ADB harus juga tercermin dalam PAM.

24. Tim proyek akan meninjau dan mengawasi kinerja proyek terhadap komitmen peminjam/klien sebagaimana dijabarkan dalam perjanjian hukum. Pemantauan implementasi perencanaan upaya perlindungan akan diintegrasikan ke dalam Sistem Manajemen Kinerja Proyek (PPMS).

25. Untuk setiap proyek dengan dampak lingkungan atau sosial, *mission* tinjauan proyek akan mengunjungi lokasi proyek guna memeriksa status pelaksanaan perencanaan upaya perlindungan. Selain itu, untuk proyek lingkungan dengan kategori A, atau proyek dengan pemindahan bukan dengan sukarena yang signifikan atau dampak pada masyarakat adat, spesialis upaya perlindungan ADB atau konsultan upaya perlindungan akan menjalankan *mission* tinjauan upaya perlindungan untuk melakukan tinjauan secara terperinci terhadap pemenuhan upaya perlindungan dan menyiapkan laporan tinjauan upaya perlindungan.

26. Tim proyek akan meninjau laporan pemantauan secara berkala yang diserahkan oleh peminjam/klien untuk memastikan bahwa dampak dan resiko yang merugikan telah dimitigasi. Tim proyek juga akan memastikan bahwa peminjam/klien menyerahkan laporan pemantauan seperti berikut kepada ADB untuk ditinjau : (i) laporan tengah-tahunan untuk proyek lingkungan dengan kategori 'A', dan proyek dengan dampak pemindahan bukan dengan sukarela, atau proyek yang berdampak pada masyarakat adat; (ii) laporan pemantauan berkala untuk proyek lingkungan dengan kategori 'B' sebagaimana disetujui ADB; (iii) laporan kuartalan untuk proyek dengan pemindahan bukan dengan sukarela dengan periode implementasi yang singkat; dan (iv) laporan kuartalan untuk proyek yang sangat sensitif dan rumit.

27. Tim proyek akan memastikan bahwa laporan pemantauan lingkungan, pemindahan dan masyarakat adat yang diserahkan oleh peminjam/klien selama pelaksanaan proyek diungkapkan di dalam situs web ADB setelah penyerahan oleh peminjam/klien.

⁴ Dokumen ini mencakup perjanjian pinjaman, perjanjian proyek, dan perjanjian investasi.

28. Jika tim proyek menemukan bahwa persyaratan upaya perlindungan yang dituangkan dalam perjanjian hukum tidak dipenuhi secara memuaskan, ini akan mensyaratkan peminjam/klien untuk mengembangkan dan melaksanakan perencanaan tindakan perbaikan yang tepat (CAP) yang disetujui ADB untuk meralatnya. Jika peminjam/klien gagal untuk membawa proyek pada pemenuhan upaya perlindungan dalam kerangka waktu yang dapat diterima, ADB dapat mempertimbangkan untuk melakukan pertolongan hukum termasuk pemberian skores, pembatalan, atau percepatan batas waktu yang termasuk dalam perjanjian hukum.

6. Ketidakpastian pada Lokasi dan Penyesuaian Infrastruktur dan Dampak yang Tidak Terantisipasi

29. Jika lokasi tertentu atau penyesuaian proyek tidak pasti pada saat persetujuan Dewan, maka tim proyek akan bekerja sama dengan peminjam/klien untuk memastikan bahwa (i) perencanaan upaya perlindungan menggambarkan dengan terperinci proses yang disetujui untuk diikuti pada penilaian lingkungan dan sosial, (ii) studi khusus mengenai isu lingkungan, pemindahan bukan dengan sukarela, dan masyarakat adat diselenggarakan; dan (iii) spesifikasi dari tindakan mitigasi upaya perlindungan yang harus dilakukan selama pelaksanaan proyek sudah dikembangkan dengan baik. Rincian yang berkaitan dengan kegiatan tersebut akan dirangkum di dalam RRP dan dimasukkan ke dalam perjanjian hukum.

30. Jika terdapat dampak sosial dan lingkungan yang tidak terantisipasi menjadi nyata selama pelaksanaan proyek, tim proyek akan membantu peminjam/klien untuk mengkaji signifikansi dampak yang tidak terantisipasi tersebut, mengevaluasi pilihan yang tersedia untuk menanganinya, dan menyiapkan atau memperbaharui perencanaan upaya perlindungan. ADB akan membantu peminjam/klien untuk memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi setiap dampak yang merugikan. Kantor Perwakilan ADB (ADB's Resident Missions) akan menjalankan peran yang lebih besar dalam bekerja sama dengan peminjam/klien untuk mengatasi isu upaya perlindungan yang belum diselesaikan dari proyek yang masih berlangsung, jika ada. Jika dampak yang tidak terantisipasi teridentifikasi setelah pinjaman ditutup, ADB akan membantu, jika dibutuhkan, peminjam/klien untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan untuk kepuasan baik peminjam/klien maupun ADB.

7. Perubahan pada Cakupan

31. Semua perubahan dalam cakupan harus disaring oleh tim proyek untuk menentukan signifikansi dampak dan resiko lingkungan dan sosial sesuai dengan paragraph 6 – 9 SRP. Perubahan yang diajukan dalam cakupan di bawah proyek lingkungan dengan kategori 'A' mensyaratkan EIA sementara semua proyek dengan kategori 'B' mensyaratkan IEE. Tim proyek akan memastikan pengungkapan draft laporan EIA setidaknya 120 hari sebelum perubahan dalam cakupan disetujui untuk proyek sektor publik, dan setidaknya 60 hari sebelum perubahan dalam cakupan disetujui untuk proyek sektor swasta. Jika perubahan dalam cakupan yang diajukan mempercepat kemunculan dampak pemukiman bukan dengan sukarela atau dampak

pada masyarakat adat, peminjam/klien akan merumuskan RP atau IPP baru atau yang diperbaharui atau adendum terhadap RP atau IPP yang disetujui sebagaimana disyaratkan. Tim proyek akan memastikan bahwa RP atau IPP yang diperbaharui atau adendum diungkapkan pada warga terkena dampak sebelum dilakukan persetujuan perubahan dalam cakupan

8. Penyelesaian Proyek

32. Departemen operasional yang telah melaksanakan proyek akan menyiapkan laporan penyelesaian proyek (PCR), yang mencakup evaluasi atas pelaksanaan perencanaan upaya perlindungan dan tingkat pemenuhan dengan perjanjian pinjaman yang berhubungan dengan upaya perlindungan. PCR akan memasukkan topik utama berikut dimana dapat diterapkan (i) tingkat dan kualitas partisipasi penduduk yang terkena dampak proyek di dalam siklus proyek; (ii) perbandingan atas mata pencaharian dari orang-orang yang berpindah dengan situasi sebelum proyek, jika proyek melibatkan pemindahan bukan dengan sukarela; (iii) pencapaian tujuan EMP, RP, dan IPP; dan (iv) pelajaran yang didapat untuk operasi di masa mendatang.

33. Jika tujuan perencanaan upaya perlindungan yang relevan masih belum terwujud, atau jika beberapa isu upaya perlindungan masih belum diselesaikan, tindakan tambahan akan direkomendasikan di dalam PCR untuk dilaksanakan.

9. Evaluasi Proyek

34. Departemen Evaluasi Operasional (OED), melalui proses evaluasi independennya akan menyiapkan laporan evaluasi kinerja proyek (PPER) yang mencakup analisa atas efektivitas perencanaan upaya perlindungan dari proyek dan pelaksanaannya. PPER akan mengkaji proyek berdasarkan pada relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, termasuk dampak sosial dan lingkungan. Evaluasi juga akan memberikan komentar mengenai isi dan obyektivitas PCR sehubungan dengan isu upaya perlindungan; pemenuhan dengan perjanjian pinjaman; pelajaran yang didapat, dan aksi tindak lanjut .

D. Prosedur Khusus untuk Modalitas Pembiayaan yang Berbeda

35. Dalam hal pinjaman proyek, staf ADB harus mematuhi prosedur umum yang diuraikan secara terperinci di Bagian C dari SRP ini. Selain itu, ada sejumlah modalitas pembiayaan yang mensyaratkan prosedur khusus untuk menangani dampak dan resiko lingkungan dan sosial.

1. Pinjaman Program

36. Tim proyek akan meninjau potensi dampak dan resiko sosial dan lingkungan dari tindakan kebijakan yang terkait dengan pinjaman program. Jika tindakan kebijakan yang terkait dengan pinjaman program kemungkinan besar memiliki dampak lingkungan secara signifikan baik secara langsung ataupun tidak langsung,, dampak pemindahan

bukan dengan sukarela, dan/atau dampak pada masyarakat adat, tim proyek akan menyarankan dan mensyaratkan peminjam/klien untuk mengikuti persyaratan upaya perlindungan ADB mengenai pinjaman program, seperti yang ditetapkan dalam SR4, termasuk persiapan pengkajian lingkungan strategis (SEA) dan kajian sosial yang sesuai, mengidentifikasi tindakan mitigasi, dan mengintegrasikan tindakan mitigasi ke dalam rancangan program. Tim proyek akan memastikan bahwa tindakan mitigasi akan dimasukkan dalam perjanjian hukum.

37. Jika suatu komponen investasi dimasukkan dalam pinjaman program dan proyek khusus diidentifikasi sebagai bagian dari pinjaman proyek, proyek-proyek tersebut mengikuti persyaratan dan prosedur umum seperti yang dirincikan di Bagian C.

2. Pembiayaan Sektor

38. Menurut modalitas pembiayaan sektor, semua sub-proyek tidak perlu diidentifikasi sebelum persetujuan Dewan. Kerangka kerja upaya perlindungan⁵ yang mengikuti garis besar sebagaimana diuraikan secara rinci dalam SR4 harus sudah ada sebelum persetujuan proyek investasi sektor untuk memberikan panduan mengenai penyaringan, pengkajian, perencanaan, pengaturan dan proses perencanaan kelembagaan yang akan ditindaklanjuti dalam rumusan sub-proyek selama pelaksanaan proyek.

39. Tim proyek akan meninjau dampak dan resiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul terkait dengan proyek investasi sektor, mengkaji kapasitas peminjam/klien untuk manajemen sosial dan lingkungan, dan memasukkan tindakan pengembangan kapasitas dalam rancangan proyek investasi sektor. Untuk proyek investasi sektor apapun dengan dampak lingkungan yang mungkin timbul, pemindahan bukan dengan sukarela, dan/atau dampak pada masyarakat adat, tim proyek akan bekerja bersama dengan peminjam/klien untuk menyiapkan kerangka kerja upaya perlindungan. Terlebih, sejumlah sampel sub-proyek akan dinilai sebelum persetujuan proyek dalam rangka menetapkan kriteria yang luas (termasuk parameter sosial dan lingkungan) dalam memilih sub-proyek. Untuk sampel sub-proyek, tim proyek akan mensyaratkan agar peminjam/klien melakukan pengkajian lingkungan dan sosial dan merumuskan perencanaan upaya perlindungan yang tepat sesuai dengan prosedur umum yang diuraikan dalam Bagian C.

40. Tim proyek akan mengkaji kelayakan kapasitas peminjam/klien untuk menerapkan hukum nasional dan persyaratan upaya perlindungan ADB dalam proyek. Jika kesenjangan antara persyaratan kebijakan dan hukum nasional serta prosedur ditemukan, dan jika kapasitas peminjam/klien dipertimbangkan tidak layak, kerangka kerja upaya perlindungan akan mengkhhususkan pemenuhan kesejangan khusus dan kebutuhan peningkatan kapasitas.

⁵ Ini termasuk kerangka kerja pengkajian dan tinjauan lingkungan (EARF), kerangka kerja pemindahan (RF), kerangka kerja perencanaan masyarakat adat (IPPF).

41. Pengkajian lingkungan dan kerangka kerja tinjauan dapat menentukan 'batasan bebas'⁶ atas dasar proyek per proyek. Untuk sub-proyek di atas 'batasan bebas', draft EIA/IEE harus ditinjau oleh ADB sebelum persetujuan sub-proyek. Faktor-faktor untuk menentukan 'batasan bebas' itu termasuk: tingkat sensitivitas dan kerumitan dampak dan resiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul, dan kapasitas peminjam/klien dalam menangani dampak dan resiko tersebut. Untuk sub-proyek lingkungan dengan kategori A yang melebihi 'batasan bebas', draft EIA akan dirumuskan dan diungkap pada publik, paling sedikit 120 hari (untuk operasi sektor umum), atau paling sedikit 60 hari (untuk operasi sektor swasta) sebelum persetujuan ADB atas sub-proyek itu.

42. Tim proyek akan menyampaikan draft kerangka kerja upaya perlindungan pada RSES untuk ditinjau. Kerangka kerja upaya perlindungan akan didokumentasikan atau dilampirkan pada RRP.

3. Fasilitas Pembiayaan Multitahap

43. Kerangka kerja perlindungan yang tepat (EARF, RF, dan IPPF) harus disiapkan untuk fasilitas pembiayaan multitahap (MFF). Kerangka kerja ini disetujui baik oleh ADB maupun peminjam/klien, dan dimasukkan dengan referensi di dalam perjanjian fasilitas kerangka kerja (FFA). Kerangka kerja upaya perlindungan akan mencakup unsur-unsur utama dalam SR4 yang memberikan panduan penyaringan lingkungan dan sosial, pengkajian dampak, pengembangan perencanaan manajemen, konsultasi publik dan pengungkapan informasi, pemantauan dan pelaporan, dan pengaturan kelembagaan (termasuk anggaran dan pengembangan kapasitas) untuk ditindaklanjuti dalam rumusan komponen proyek dan sub-proyek yang disiapkan setelah persetujuan Dewan MFF, termasuk kriteria komponen atau pemilihan sub-proyek. Lebih dari itu, jika dampak lingkungan kumulatif atau induktif yang signifikan dari MFF diantisipasi, tim proyek akan mensyaratkan peminjam/klien melakukan SEA untuk mengidentifikasi tindakan yang akan dirumuskan ke dalam rancangan MFF. Tim proyek akan menyerahkan kerangka kerja upaya perlindungan, dan laporan SEA untuk ditinjau RSES. Kerangka kerja upaya perlindungan, dan laporan SEA jika dibutuhkan, akan diserahkan ke Dewan bersama dengan dokumen MFF lainnya untuk disetujui.

44. MFF secara keseluruhan tidak akan dikategorikan sebagai dampak lingkungannya. Tim proyek akan menentukan kategori lingkungan untuk setiap tahap MFF. Dalam hal pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat, tim proyek akan menentukan apakah tahapan memicu upaya perlindungan pemindahan bukan

⁶ Suatu batasan moneter, atau batasan lainnya (misalnya batasan kapasitas untuk fasilitas energi) yang kalau dilampaui maka sub-proyek mensyaratkan tinjauan dokumen upaya perlindungan oleh ADB.

⁸ Ini mengacu pada Pembiayaan yang ditambahkan nilainya, langsung diadministrasi oleh ADB (DVA) dalam Strategi Pembiayaan ADB

dengan sukarela atau masyarakat adat. Penyaringan untuk setiap tahapan akan mengikuti prosedur yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Bagian C (1).

45. Pada saat merumuskan tahap pertama dari MFF, tim proyek akan meninjau dokumen upaya perlindungan, dan mengirimkannya ke RSES untuk ditinjau lebih lanjut sebelum Pertemuan Tinjauan Manajemen (MRM). Dalam hal tahap selanjutnya, tim proyek akan bekerja sama dengan peminjam/klien untuk memastikan bahwa persyaratan upaya perlindungan yang terkandung di dalam kerangka kerja upaya perlindungan yang telah disetujui telah dipenuhi. Untuk tahap dampak lingkungan kategori 'A', dan untuk tahap dengan dampak pemindahan dan/atau dampak pada masyarakat adat yang signifikan, RSES akan meninjau dokumen upaya perlindungan sebelum pertimbangan Manajemen atas Permintaan Pembiayaan Berkala (PFR) yang diserahkan oleh peminjam/klien.

46. Tim proyek akan memastikan dokumen berikut dipajang di dalam website ADB: (i) EARF, RF, dan IPPF yang disiapkan untuk MFF sebelum penilaian MFF; (ii) draft laporan EIA untuk tahap pembiayaan, jika dapat diterapkan, paling sedikit 120 hari (untuk proyek sektor umum) atau 60 hari (untuk proyek sektor swasta) sebelum persetujuan tahap pembiayaan; dan (iii) draft RP dan draft IPP sebelum penilaian, untuk tahap pertama tahap pembiayaan, dan sebelum pertimbangan Manajemen mengenai PFR terkait untuk tahap kedua dan selanjutnya.

47. Departemen operasional yang mengoperasikan MFF akan menyiapkan laporan tahunan terkonsolidasi mengenai kinerja dari MFF dan akan menyerahkannya kepada Dewan pada bulan Januari setiap tahunnya. Laporan tahunan akan memasukkan temuan laporan pemantauan upaya perlindungan yang diserahkan oleh peminjam/klien, sebagaimana disetujui dalam kerangka kerja upaya perlindungan..

4. Bantuan Darurat

48. Tim proyek akan bekerja dengan peminjam/klien untuk menyiapkan kerangka kerja upaya perlindungan yang relevan sebelum sirkulasi RPP pada Dewan sesuai dengan garis besar kerangka kerja upaya perlindungan sebagaimana dirumuskan dalam SR4. Kerangka kerja upaya perlindungan akan dimasukkan dalam RRP sebagai lampiran utama. RPP akan memberikan alasan setiap penyimpangan dari prosedur umum yang ditentukan dalam SRP berkenaan dengan keadaan khusus dari proyek individu dan jadwal pemrosesan pinjaman darurat. Untuk proyek di wilayah konflik, dimana rumusan standar kajian lingkungan (termasuk EMP), RP dan IPP tidak layak sebelum persetujuan Dewan, kerangka kerja upaya perlindungan dapat diserahkan sebagai pengganti perencanaan upaya perlindungan untuk persetujuan. Perencanaan upaya perlindungan yang didasarkan pada kerangka kerja yang disetujui akan diformulasikan dan disetujui sebelum permulaan kegiatan fisik proyek.

5. Fasilitas yang Ada

49. Untuk proyek yang melibatkan fasilitas dan/atau kegiatan bisnis yang sudah ada atau sedang berada pada proses pembangunan, tim proyek akan mensyaratkan peminjam/klien untuk melakukan audit pemenuhan standar lingkungan dan sosial untuk menetapkan status pemenuhan standar upaya perlindungan. Audit akan memasukkan uji tuntas lingkungan dan sosial pada area proyek untuk mengidentifikasi kepedulian upaya perlindungan dulu atau saat ini yang terkait pada dampak terhadap lingkungan, pemukiman bukan dengan sukarela dan masyarakat adat. Jika ketidakpenuhan standar teridentifikasi, tim proyek dan peminjam/klien akan menyetujui CAP, jadwal pelaksanaan, dan dana yang memadai untuk mendorong proyek untuk memenuhi kebijakan upaya perlindungan.

6. Perantara Keuangan

50. Dalam hal intermediari keuangan, istilah 'proyek' digunakan untuk mengartikan transaksi ADB dengan perantara keuangan (FI), dimana 'subproyek' diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dibiayai oleh FI.

51. Tim proyek akan menyelenggarakan uji tuntas upaya perlindungan untuk mengkaji dampak dan resiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dikaitkan dengan portfolio FI yang ada sekarang ini dan yang mungkin ada di masa mendatang, dan komitmennya serta kapasitas dalam manajemen lingkungan dan sosial. Jika pengkajian ADB menyimpulkan bahwa kegiatan bisnis FI memiliki dampak atau resiko yang minimal atau tidak ada dampak atau resiko sama sekali, dan kemungkinan tidak memicu pemindahan bukan dengan sukarela serta berdampak pada masyarakat adat, tim proyek akan menyarankan FI untuk tidak perlu menerapkan persyaratan upaya perlindungan khusus lainnya.

52. Jika FI kemungkinan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, tim proyek akan mengadakan pengkajian mendalam terhadap sistem manajemen lingkungan dan sosial (ESMS) FI yang mutakhir dan mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perbaikan. Tim proyek akan menguji ESMS FI dengan berfokus pada (i) kebijakan lingkungan dan sosial FI; (ii) penyaringan upaya perlindungan prosedur tinjauan; (iii) prosedur pemantauan kinerja; (iv) pelaporan hasil tinjauan dan pemantauan upaya perlindungan kepada manajemen; dan (v) riwayat kinerja FI dalam manajemen lingkungan dan sosial. Jika FI tidak memiliki ESMS, tim proyek akan mensyaratkan FI untuk menetapkan dan mengembangkan ESMS yang selaras dengan tingkat dampak dan resiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. ESMS akan menyatukan unsur-unsur berikut: (i) kebijakan lingkungan dan sosial; (ii) prosedur penyaringan dan tinjauan; (iii) struktur organisasi dan kepegawaian termasuk keahlian dan kompetensi dalam bidang lingkungan dan sosial; (iv) kebutuhan training; dan (v) pemantauan dan pelaporan. Tergantung pada ukuran FI dan kegiatan bisnisnya, tim proyek akan mensyaratkan FI untuk menunjuk seorang pegawai FI untuk mengawasi keseluruhan aspek lingkungan dan sosial, dan menunjuk satu atau lebih staf untuk pelaksanaan harian ESMS. Hasil pengkajian tim proyek akan didokumentasikan dalam RRP.

53. Tim proyek akan setuju dengan FI bahwa prosedur penyaringan yang ditetapkan dalam ESMS akan memastikan bahwa semua sub-proyek disaring terhadap Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (PIL). Sub-proyek yang melibatkan kegiatan bisnis yang termasuk dalam PIL tidak layak untuk mendapat bantuan dana ADB, dan pengajuan sub-proyek yang melibatkan kegiatan semacam itu akan ditolak.

54. Jika FI memberikan pembiayaan di bawah pinjaman ADB, ekuitas atau jaminan untuk sub-proyek yang ditargetkan, tim proyek dan FI akan menyetujui bahwa ESMS FI akan diterapkan pada semua sub-proyek yang akan dibiayai ADB. Untuk sub-proyek dengan dampak dan resiko sosial atau lingkungan yang signifikan, ESMS akan memasukkan ketentuan-ketentuan yang relevan guna memastikan bahwa sub-proyek tersebut akan memenuhi persyaratan upaya perlindungan ADB selain perundang-undangan dan standar nasional. Pada sub-proyek tersebut, tim proyek akan mensyaratkan FI untuk mengacu pada sub-proyek untuk proses uji tuntas awal ADB. Tim proyek akan membantu FI dalam menilai sub-proyek tersebut. ADB akan (i) meninjau informasi uji tuntas yang dikumpulkan oleh FI, (ii) menentukan setiap informasi tambahan yang dibutuhkan, (iii) membantu menetapkan tindakan mitigasi yang tepat dan, jika diperlukan, (iv) menentukan kondisi di mana sub-proyek dapat diteruskan.

55. Dalam hal ADB tidak akan membiayai sub-proyek yang ditargetkan secara khusus, tim proyek dan FI akan menyetujui bahwa ESMS akan meliputi portfolio dari sub-proyek FI secara keseluruhan dari saat ADB memberikan pembiayaan. ESMS akan memastikan bahwa semua sub-proyek memenuhi ketentuan perundang-undangan nasional dan standar yang berkaitan dengan upaya perlindungan sosial dan lingkungan. ADB dapat menentukan persyaratan tambahan, tergantung pada portfolio FI dan sistem upaya perlindungan negara.

56. Kecuali untuk FI yang memiliki dampak atau resiko yang minimal atau tidak ada dampak atau resiko sama sekali, tim proyek mensyaratkan FI untuk menyiapkan dan menyerahkan laporan berkala (minimal per tahun) mengenai status pelaksanaan ESMSnya. Jika laporan tahunan atau *mission* tinjauan ADB menemukan bahwa ESMS tidak berfungsi dengan baik, tim proyek dan FI akan menyetujui suatu perencanaan aksi korektif (CAP) dengan segera, dan FI kemudian akan mengimplementasikannya.

7. Pembiayaan Perusahaan Umum

57. Pada kasus peminjam/klien dengan operasi multi lokasi meminta ADB untuk memberikan pembiayaan pada perusahaan umum, pembiayaan modal kerja atau ekuitas, tim proyek akan mensyaratkan peminjam/klien untuk mempersiapkan ahli eksternal yang berkualitas dan berpengalaman untuk melakukan audit berbadan hukum terhadap ESMS peminjam/klien dan kinerja perusahaan pada masa lalu maupun saat sekarang. Menghadapi persyaratan ADB, audit akan (i) mengkaji kapasitas peminjam/klien untuk mengelola seluruh dampak dan resiko lingkungan dan sosial yang relevan dari bisnis dan operasinya, dan khususnya, isu yang teridentifikasi dalam persyaratan upaya perlindungan untuk peminjam/klien; (ii) mengkaji catatan pemenuhan klien terhadap hukum dan peraturan yang berlaku pada yuridiksi dimana proyek

beroperasi termasuk hukum yang melaksanakan kewajiban negara tuan rumah di bawah ketentuan hukum internasional; dan (iii) mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan utama perusahaan dan kegiatan keterlibatan para pemangku kepentingan

58. Tim proyek akan meninjau kelayakan ESMS peminjam/klien untuk memungkinkan sub-proyek mendatang memenuhi persyaratan ADB melalui (i) kunjungan lapangan; dan (ii) mengkaji laporan audit perusahaan yang diserahkan oleh peminjam/klien. Lingkup pasti audit berbadan hukum akan disetujui oleh klien dengan ADB dengan berbasis pada kasus per kasus. Jika ditemukan adanya ketidakpatuhan yang teridentifikasi melalui uji tuntas atau pelaksanaan audit ADB, tim proyek dan klien akan menyepakati rencana aksi korektif (CAP) dengan menentukan tindakan yang dibatasi waktu untuk mencapai pemenuhan upaya perlindungan sebagaimana persyaratan ADB dalam kerangka waktu yang ditargetkan. Tim proyek akan mensyaratkan peminjam/klien untuk memasukkan CAP ke dalam ESMS perusahaan peminjam/klien.

59. Dalam hal investasi termasuk rehabilitasi, modernisasi atau ekspansi dari fasilitas yang ada, persyaratan pada fasilitas yang ada seperti yang ditentukan pada alinea 54 akan berlaku.

8. Proyek dengan Pembiayaan Bersama

60. Dalam konteks transaksi pembiayaan yang membutuhkan komitmen kontraktual khusus terhadap proyek dari ADB untuk memfasilitasi mobilisasi pembiayaan dan/atau administrasi pembiayaan dana partner⁸, persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB akan diterapkan. Dalam hal jaminan atau transaksi pembiayaan bersama dengan koordinasi aktif di bawah pengaturan formal dengan partner yang membiayai untuk memfasilitasi proses dan pelaksanaan proyek⁹, dimana ADB telah puas bahwa kebijakan upaya perlindungan yang dimiliki MFI, lembaga bilateral, atau partner publik/swasta yang membiayai setidaknya sama dengan tujuan dan prinsip kebijakan upaya perlindungan ADB, dan bahwa partner yang membiayai tersebut memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakannya, maka kebijakan upaya perlindungan dari partner yang membiayai tersebut dapat diterapkan. Pendekatan ini tidak akan menghilangkan tanggungjawab ADB untuk uji ketuntasan dan melakukan tinjauan upaya perlindungan selama persiapan proyek. Kalau tidak disetujui oleh Dewan ADB, tanggungjawab ADB untuk pemantauan dan pengawasan selama pelaksanaan proyek juga tidak akan dihilangkan. Dalam konteks transaksi pembiayaan bersama yang mana dana partner yang membiayai diberikan secara paralel dengan ADB, tanpa pengaturan formal antara para pihak¹⁰, persyaratan kebijakan upaya perlindungan ADB akan diterapkan untuk semua komponen yang dibiayai ADB. Dalam konteks seperti ini, ADB akan mengupayakan untuk berkolaborasi dengan peminjam/klien dan partner yang membiayai bersama untuk mengadopsi dan mengungkapkan persyaratan agar memenuhi prinsip SPS.

⁹ Ini mengacu pada pembiayaan kolaboratif dalam Strategi Pembiayaan ADB

¹⁰ Ini mengacu pada pembiayaan pihak ketiga (Pembiayaan non DVA) dalam Strategi Pembiayaan ADB

E. Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara dalam Proyek ADB

61. (Persyaratan prosedur terperinci dan tanggungjawab departemen akan dikembangkan berdasarkan pendekatan yang diajukan yang dipaparkan dalam lampiran 2 SPS dan terbuka bagi diskusi internal lebih jauh).

F. Tanggung Jawab Departemen

62. Departemen operasional bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan upaya perlindungan, yang didukung oleh RSES sebagaimana diminta. Tim proyek bertanggungjawab atas penyaringan tahap awal dari dampak pemindahan bukan dengan sukarela dan masyarakat adat yang mungkin timbul dan mengusulkan kategorisasi lingkungan dari semua proyek yang dibiayai ADB dengan berkonsultasi kepada RSES. Lebih dari itu, tim proyek bertanggungjawab untuk menasehati peminjam/klien tentang persyaratan upaya perlindungan ADB, meninjau dokumen upaya perlindungan yang diserahkan oleh peminjam/klien, dan memberikan bantuan, pemantauan dan pengawasan pada peminjam/klien sepanjang siklus proyek.

63. RSES bertanggungjawab untuk memantau pemenuhan *bank-wide* terhadap kebijakan upaya perlindungan ADB, dan menyarankan serta membantu departemen operasional dalam berbagai hal kebijakan upaya perlindungan. RSES member saran kepada Manajemen mengenai isu kebijakan upaya perlindungan dan status pemenuhan dari proyek. Dalam kaitan ini, pertanyaan atas tafsiran istilah yang digunakan dalam SRP ini akan diputuskan oleh Direktur, RSES. Kinerja keseluruhan dengan memperhatikan kebijakan dan prosedur upaya perlindungan ADB dikaji melalui sistem pemantauan pemenuhan, yang dilaksanakan oleh RSES.